

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I, II, II, dan IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara rumah sakit, dokter dan *co-ass* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
 - a. Hubungan antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan dokter adalah berdasarkan perjanjian atau kontrak. Namun, pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping terdapat dokter tetap dan dokter tidak tetap atau dokter *part time*. Dokter tetap adalah dokter yang sudah menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut dan mendapatkan hak sepenuhnya sebagai seorang pegawai tetap dari rumah sakit. Sedangkan dokter tidak tetap atau dokter *part time* adalah dokter praktek yang melakukan praktek di sebuah rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Umumnya perjanjian ini selama 1 (satu) tahun, tetapi bisa diperpanjang lagi. Dokter tidak tetap tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari rumah sakit. Ia hanya mendapatkan gaji dari hasil pelayanan medisnya kepada pasien.
 - b. Hubungan antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan *co-ass* pada dasarnya tidak memiliki perjanjian, tetapi rumah sakit memiliki

perjanjian kerja sama dengan fakultas kedokteran. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur mengenai kegiatan *co-ass* selama di rumah sakit, kewenangan apa yang boleh dilakukan *co-ass*, tanggung jawab antara kedua belah pihak apabila *co-ass* melakukan kesalahan, dan lain-lain. Meskipun rumah sakit dengan *co-ass* tidak secara langsung memiliki perjanjian, *co-ass* tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah sakit.

- c. Hubungan antara dokter dengan *co-ass* pada dasarnya juga tidak memiliki perjanjian. Dokter merupakan bagian dari tenaga medis di rumah sakit dan menjadi dokter pendidik klinis di rumah sakit yang tugasnya membimbing, menguji dan menilai kemampuan *co-ass* selama di rumah sakit. *Co-ass* hanya akan melakukan pelayanan medik apabila diperintahkan oleh dokter pembimbing. *Co-ass* dalam hal pelayanan medik, diperbolehkan untuk bersentuhan langsung dengan pasien. Karena hal itu sangat diperlukan bagi *co-ass* untuk pembelajarannya. Apabila *co-ass* tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan hanya fokus pada teori, *co-ass* tidak akan mempunyai pengalaman dan menjadi kaku ketika bertemu dengan pasien, tentunya ini harus dengan pengawasan dokter pembimbing.

2. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass*

- a. Dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terdiri dari dokter tetap dan dokter tidak tetap atau *part time*. Keduanya tetap bisa menjadi

dokdiknis atau dokter pembimbing *co-ass*. Tanggung jawab hukum dokter menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* adalah tetap ada pada dokter pembimbingnya atau dokdiknis, meskipun status dokdiknisnya dokter tetap atau dokter tidak tetap. Ini sesuai dengan pasal 1367 KUHPperdata. Apabila kesalahan yang dilakukan oleh *co-ass* berupa malpraktek medik, maka dokter yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi seperti peringatan, pemberhentian, dan lain-lain. Sanksi yang diberikan kepada dokter pembimbing tergantung kesalahan apa yang dilakukan oleh *co-ass* nya. Sedangkan tanggung jawab dokter terhadap pasiennya ialah dengan memberikan ganti rugi kepada pasien.

- b. Tanggung jawab hukum rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping menurut hukum perdata terhadap dugaan malpraktek medik yang dilakukan oleh *co-ass* adalah tetap bertanggung jawab terhadap *co-ass* apabila *co-ass* melakukan kesalahan atau dugaan malpraktek medik. Rumah sakit akan mengembalikan *co-ass* kepada fakultas kedokteran dengan skorsing, kemudian pihak fakultas kedokteran juga akan memberikan sanksi kepada *co-ass* terkait dengan kesalahannya. Sanksi yang diberikan juga tergantung pada kesalahan yang dilakukannya. Biasanya berupa skorsing atau kemunduran stase, artinya masa belajarnya diperlama. Sedangkan apabila pasien mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan *co-ass*, rumah sakit juga tetap bertanggung jawab. Pasal 1367 KUHPperdata juga berlaku untuk rumah sakit. Dalam

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 juga menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

B. Saran

Menurut penulis, meskipun *co-ass* diperbolehkan untuk bersentuhan langsung dengan pasien dalam hal melakukan pelayanan medik, tetapi tetap harus didampingi dan diawasi oleh dokter pembimbing. Dokter pembimbing tidak boleh melepaskan *co-ass* secara mandiri untuk melakukan pelayanan medik. Dokter juga tidak boleh melakukan pelimpahan wewenang kepada *co-ass* apabila dokter sedang tidak berada di tempat.

Peraturan mengenai *co-ass* atau pendidikan profesi dokter harusnya sudah ada tersendiri agar semua menjadi tahu mengenai *co-ass* termasuk kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh *co-ass*. Sehingga tidak terjadi dugaan malpraktek medik, karena kurangnya pengalaman *co-ass*. Serta sanksi yang diterima oleh dokter dan *co-ass* apabila terbukti melakukan dugaan malpraktek medik harus yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya karena ini menyangkut nyawa seseorang.